

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Desa Somoketro

Somoketro merupakan salah satu desa di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Hal yang perlu diketahui bahwa Salam merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan ini memiliki 12 desa, yaitu Desa Baturono, Desa Gulon, Desa Jumoyo, Desa Kadiluwih, Desa Mantingan, Desa Salam, Desa Seloboro, Desa Sirahan, Desa Somoketro, Desa Sucen, Desa Tersangede, dan Desa Tirto. diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang, di antara 12 desa tersebut, Somoketro merupakan desa dengan luas wilayah yang paling kecil, yaitu 0,88 km² atau 2,88 persen dari luar wilayah Kecamatan Salam.



Gambar 4.1 Kantor Desa Somoketro
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Secara administratif, Desa Somoketro yang memiliki luas wilayah 88.14 hektar ini terdiri dari 3 dusun, 3 Rukun Warga (RW), dan 15 Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Somoketro berjumlah 1.298 orang, terdiri dari 645 laki-laki dan 653 perempuan. Angka ini mengartikan bahwa Desa Somoektro menyumbang 2,68 persen dari

jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Salam. Batas wilayah administrasi Desa Somoketro adalah Desa Kadiluwih di sebelah timur, Desa Tirta di sebelah barat, Desa Jumoyo di sebelah utara, dan Desa Kadiluwih di sebelah selatan.

Penduduk Desa Somoketro Salam mayoritas berprofesi sebagai petani, dengan sebagian besar lahan pertanian di desa ini digunakan untuk bercocok tanam padi, jagung, dan sayuran. Selain sektor pertanian, beberapa penduduk juga bekerja di sektor perdagangan dan jasa.

Desa Somoketro Salam memiliki beragam potensi wisata alam yang menarik. Di sekitar desa terdapat perbukitan dan hamparan sawah yang indah, menjadikannya sebagai destinasi favorit bagi para wisatawan yang mencari pemandangan yang menenangkan. Selain itu, desa ini juga dikelilingi oleh pegunungan yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan hiking dan trekking.

Desa Somoketro Salam juga memiliki kearifan lokal dan budaya yang kaya. Beberapa kegiatan budaya seperti tarian tradisional, pertunjukan musik, dan seni kerajinan tangan sering diadakan di desa ini. Selain itu, masyarakat Desa Somoketro Salam juga memiliki tradisi gotong royong yang kuat dan sering mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan bersama.

Dalam hal infrastruktur, Desa Somoketro Salam telah mengalami kemajuan yang signifikan. Akses transportasi ke desa ini relatif mudah dengan adanya jalan raya yang terhubung dengan kota-kota di sekitarnya. Desa ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah dasar, masjid, dan pusat kesehatan masyarakat yang memadai.

Pemerintah Desa Somoketro Salam aktif dalam mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka juga berupaya untuk mempromosikan pariwisata lokal dan memperkenalkan kebudayaan desa kepada wisatawan. Dalam hal ini, kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, menjadi penting untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Demikianlah profil Desa Somoketro Salam, Magelang. Desa ini menawarkan keindahan alam, kearifan lokal, serta budaya yang unik, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi dan dijelajahi.

4.2. Visi dan Misi Pemerintah Desa

1. Visi

Terciptanya pemerintahan desa yang bersih, Transparan, Religius dan berwibawa yang melibatkan masyarakat berdasarkan asas Musyawarah.

2. Misi

- a. Mengusahakan dan mengoptimalkan peningkatan hasil masyarakat di bidang pertanian dengan memfokuskan pemanfaatan lahan, pengolahan tanah pengolahan hasil dan pemasaran.
- b. Mempermudah layanan kepada masyarakat dari perangkat desa dalam urusan surat menyurat seperti pengurusan sertifikat tanah, akta dan lainnya.
- c. Memberikan akses terbuka kepada masyarakat mengenai transparansi kerja oleh perangkat desa.
- d. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan bidang masing-masing baik untuk program kerja desa dan bumdes.
- e. Pemerintah desa wajib ikut serta dalam kegiatan di desa di bidang agama, social dan budaya.
- f. Pengolahan dan pemanfaatan lahan bengkok (kepala desa) untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- g. Memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat desa seperti dalam pembagian bantuan kepada yang benar-benar membutuhkan serta pembangunan fasilitas desa yang berimbang sesuai kebutuhan masyarakat.
- h. Pengelolaan bumdes secara maksimal dengan mengutamakan keuntungan untuk kepentingan masyarakat.
- i. Masyarakat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan bersinergi dengan BPD dan Lembaga desa lainnya.

- j. Membentuk dan membina generasi muda menjadi generasi yang lebih baik.

4.3. Tugas pokok dan Fungsi serta Setruktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berikut ini tugas dan fungsi kepala desa beserta jajarannya:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. melaksanakan pembangunan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. pelaksanaan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

3. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala urusan mempunyai fungsi antara lain:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum:
 - 1) pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - 2) penataan administrasi perangkat desa;
 - 3) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;

- 4) penyiapan keperluan rapat;
 - 5) pengadministrasian aset desa dan inventarisasi;
 - 6) pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 - 7) penyelenggaraan pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan:
- 1) pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 2) pengadministrasian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa.
- c. Kepala Urusan Perencanaan:
- 1) pengoordinasian urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 2) penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan;
 - 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan
 - 4) penyusunan laporan.
- d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan:
- 1) pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - 2) penataan administrasi perangkat desa;
 - 3) penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - 4) penyiapan keperluan rapat;
 - 5) pengadministrasian aset desa dan inventarisasi;
 - 6) pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 - 7) penyelenggaraan pelayanan umum.
 - 8) pengoordinasian urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - 9) penginventarisasian data-data dalam rangka pembangunan;
 - 10) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program; dan

11) penyusunan laporan



Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Desa Somoketro Tahun 2025
Sumber: Dokumentasi Pribadi